



PUTUSAN

Nomor: 991/Pid.B/2023/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : ANDRIAN BASKA Bin AKMAL PASYA (Alm);
2. Tempat lahir : Krui;
3. Umur/tanggal lahir : 49 tahun/ 02 Juli 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Agus Anang KP. Garuntang RT 002 Kel.
Ketapang Kec. Panjang Kota Bandar Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Oktober 2023;

Terhadap Terdakwa ditahan di Rutan berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 22 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Januari 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan, sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Maret 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukumnya dan diberitahu akan hak-haknya di persidangan oleh Ketua Majelis;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 991/Pid.B/2023/PN Tjk tanggal 6 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 991/Pid.B/2023/PN Tjk tanggal 6 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **ANDRIAN BASKA Bin AKMAL PASYA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagai mana diatur dan diancam Pidana berdasarkan **Pasal 372 KUHP**.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana Penjara **selama 1 (satu) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan permohonan pada pokoknya adalah sebagai berikut bahwa Terdakwa adalah tulang keluarga dan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

*Bahwa **terdakwa** ANDRIAN BASKA Bin AKMAL PASYA (Alm) pada hari Hari Sabtu, 23 September 2023, atau setidaknya tidaknya masih di tahun 2023 sekira jam 10.00 wib bertempat di di PT JAT Sucrindo Servis yang beralamat di Perumahan Damar Residence No. 07, Kel. Way Kandis, Kec. T. Senang, Kota B. Lampung atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :***

Berawal dari saksi korban RENDY AHMAD KURNIAWAN yang mendapatkan informasi bahwa di PT JAT Securindo Servis (penyalur tenaga kerja security) yang beralamat yang beralamat di Perumahan Damar Residence No. 07, Kel. Way Kandis, Kec. T. Senang, Kota B. Lampung, bisa menyalurkan saksi korban sebagai tenaga Security, berdasarkan informasi tersebut saksi korban mendatangi PT JAT Securindo Servis dan bertemu dengan terdakwa yang mengaku sebagai kepala caban PT JAT Securindo Servis.

Bahwa kemudian terdakwa menginformasikan kepada saksi korban bahwa UNIVERSITAS LAMPUNG sedang membutuhkan tenaga security dan PT JAT Securindo Servis akan membantu saksi korban untuk mendapatkan pekerjaan

Halaman 2 dari 17 Putusan No.991Pid.B/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan syarat saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah) sebagai uang Administrasi dan perlengkapan sebagai Security. Mendengar syarat dan janji yang di katakan terdakwa saksi kemudian tertarik lalu menyerahkan uang yang di minta oleh terdakwa sebesar Rp. 6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 01 agustus 2023. Bahwa pada tanggal 03 agustus 2023 terdakwa memerintahkan saksi korban untuk datang kembali untuk latihan pembekalan sebagai satpam, setelah latihan tersebut terdakwa kemudian berjanji kepada saksi korban bahwa dalam waktu 7 (tujuh) hari kedepan saksi korban akan mendapatkan pekerjaan sebagai Satpam Unila namunsamapi waktu yang di janjikan saksi korban belum mendapatkan pekerjaan tersebut kemudian terdakwa menyuruh saksi korban untuk menunggu lagi samapi tanggal 23 September 2023 namun sampai tanggal yang di tentukan saksi korban belum juga mendapatkan pekerjaan yang di maksud sampai ahirnya saksi korban mengetahui bahwa pekerjaan yang di janjikan tidak ada dan melaporkan perbuatan terdakwa ke polsek Tanjung senang.

Bahwa selain saksi korban perbuatan terdakwa juga sudah merugikan rekan rekan-saksi korban dengan perincian uang saksi korban sebesar Rp. 6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah), ALIF Rp. 6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah), Bagus Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah), FANDI Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), YOGI Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah), HENDRA Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) , ARIF Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah), EVA Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan JODI SETIAWAN Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah).

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

ATAU

KEDUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **terdakwa** ANDRIAN BASKA Bin AKMAL PASYA (Alm) pada hari Hari Sabtu, 23 September 2023, atau setidaknya tidaknya masih di tahun 2023 sekira jam 10.00 wib bertempat di di PT JAT Sucrindo Servis yang beralamat di Perumahan Damar Residence No. 07, Kel. Way Kandis, Kec. T. Senang, Kota B. Lampung atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang **dengan Maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :**

Berawal dari saksi korban RENDY AHMAD KURNIAWAN yang mendapatkan informasi bahwa di PT JAT Securindo Servis (penyalur tenaga kerja security) yang beralamat di Perumahan Damar Residence No. 07, Kel. Way Kandis, Kec. T. Senang, Kota B. Lampung, bisa manyalurkan saksi korban sebagai tenaga Security, berdasarkan informasi tersebut saksi korban mendatangi PT JAT Securindo Servis dan bertemu dengan terdakwa yang mengaku sebagai kepala caban PT JAT Securindo Servis.

Bahwa kemudian terdakwa menginformasikan kepada saksi korban bahwa UNIVERSITAS LAMPUNG sedang membutuhkan tenaga security dan PT JAT Securindo Servis akan membantu saksi korban untuk mendapatkan pekerjaan tersebut dengan syarat saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah) sebagai uang Administrasi dan perlengkapan sebagai Security. Mendengar syarat dan janji yang di katakan terdakwa saksi kemudian tertarik lalu menyerahkan uang yang di minta oleh terdakwa sebesar Rp. 6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 01 agustus 2023.

Bahwa pada tanggal 03 agustus 2023 terdakwa memerintahkan saksi korban untuk datang kembali untuk latihan pembekalan sebagai satpam, setelah latihan tersebut terdakwa kemudian berjanji kepada saksi korban bahwa dalam waktu 7 (tujuh) hari kedepan saksi korban akan mendapatkan pekerjaan sebagai Satpam Unila namun sampai waktu yang di janjikan saksi korban belum mendapatkan pekerjaan tersebut kemudian terdakwa menyuruh saksi korban untuk menunggu lagi samapi tanggal 23 September 2023 namun sampai tanggal yang di tentukan saksi korban belum juga mendapatkan pekerjaan yang di maksud sampai akhirnya saksi korban mengetahui bahwa pekerjaan yang di janjikan tidak ada dan melaporkan perbuatan terdakwa ke polsek Tanjung senang.

Halaman 4 dari 17 Putusan No.991Pid.B/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain saksi korban perbuatan terdakwa juga sudah merugikan rekan-rekan saksi korban dengan perincian uang saksi korban sebesar Rp. 6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah), ALIF Rp. 6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah), Bagus Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah), FANDI Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), YOGI Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah), HENDRA Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), ARIF Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah), EVA Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan JODI SETIAWAN Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah).

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi:

1. Saksi Rendy Ahmad Kurniawan Bin Budiman Muji (Alm), yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan keterangan di BAP Penyidik;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan Terdakwa Andrian Baska Bin Akmal Pasya (Alm) yang telah melakukan penggelapan dan penipuan Pada Hari Sabtu, 23 September 2023 sekira Pukul 10.00 Wib di PT JAT Sucrindo Servis yang beralamat di Perumahan Damar Residence Nomor 07 Kelurahan Way Kandis Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung;
 - Bahwa Terdakwa telah menggelapkan uang milik saksi dan ketiga rekan saksi;
 - Bahwa Terdakwa menggelapkan uang milik saksi sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa awalnya Terdakwa mengaku kepada saksi sebagai Kepala Cabang PT JAT Securindo Servis (penyalur tenaga kerja security), dan saksi yang pada saat itu sedang mencari pekerjaan, kemudian Terdakwa mendapatkan informasi bahwa PT JAT Securindo Servis (penyalur tenaga kerja security) yang beralamat di Perumahan Damar Residence Nomor 07 Kelurahan Way Kandis Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung dan bisa menyalurkan saksi sebagai tenaga security, lalu Terdakwa datang ke alamat PT tersebut dan bertemu dengan Terdakwa yang mengaku sebagai Kepala Cabang PT JAT kemudian Terdakwa berkata kepada saksi bahwa saksi bisa diterima sebagai Satpam di

Halaman 5 dari 17 Putusan No.991Pid.B/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Universitas Lampung namun saksi harus menyerahkan uang sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) sebagai uang Administrasi dan perlengkapan sebagai security, kemudian saksi menyerahkan uang sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) tersebut kepada Terdakwa kemudian Terdakwa memerintahkan saksi untuk datang kembali pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2023 untuk latihan pembekalan sebagai satpam;

- Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2023 tersebut saksi datang kembali ke kantor PT JAT dan memulai pelatihan pembekalan, setelah pelatihan pembekalan selesai Terdakwa berjanji bahwa 7 (tujuh) hari kedepan pekerjaan sebagai Satpam Unila akan saksi dapatkan;
- Bahwa setelah saksi menunggu selama 7 (tujuh) hari, pekerjaan sebagai Satpam belum saksi dapatkan kemudian Terdakwa masih memerintahkan saksi menunggu sampai dengan akhir bulan Agustus, tetapi sampai akhir bulan Agustus Terdakwa belum juga memenuhi janjinya kepada saksi, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa saksi masih harus menunggu lagi sampai dengan tanggal 23 September 2023, setelah tiba di tanggal 23 September 2023 dan Terdakwa belum juga memenuhi janjinya kepada saksi untuk memberikan pekerjaan sebagai Satpam di Unila;
- Bahwa pada tanggal 23 September 2023 saksi meminta dikembalikan uang yang sudah saksi serahkan kepada Terdakwa namun sampai dengan peristiwa tersebut saksi laporkan, pekerjaan sebagai satpam belum saksi dapatkan berikut uang Rp6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah) milik saksi belum juga dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa alasan Terdakwa meminta sejumlah uang kepada saksi karena persyaratan dari UNILA;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

2. Saksi Edo Prayogi Bin Pa'at, yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan di BAP Penyidik;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan Terdakwa Andrian Baska Bin Akmal Pasya (Alm) yang telah melakukan penggelapan dan penipuan Pada Hari Sabtu, 23 September 2023 sekira Pukul 10.00 Wib di PT JAT Sucrindo Servis yang beralamat di Perumahan Damar Residence Nomor 07 Kelurahan Way Kandis Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa karena Terdakwa merupakan rekan kerja saksi di PT JAT Sucrindo Servis;

Halaman 6 dari 17 Putusan No.991Pid.B/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jabatan Terdakwa di PT JAT Sucrindo Servis adalah sebagai Kepala Cabang dan saksi sebagai staffnya;
- Bahwa saksi mengetahui dan pernah melihat beberapa orang datang ke PT JAT untuk melamar pekerjaan sebagai security karena setiap orang yang datang ke PT JAT tersebut saksi yang membukakan pintu untuk setiap ada tamu atau ada orang yang datang ke PT tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mengetahui sekira bulan Agustus bahwa ada beberapa orang yang menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa untuk di terima sebagai tenaga security diantaranya adalah saksi Rendi Ahmad dan saksi Alif Yulianto;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan kepada sejumlah orang untuk menjadi security di UNILA;
- Bahwa Terdakwa meminta uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk persyaratan menjadi security di UNILA dan saksi dan teman saksi sendiri yang diminta uang tersebut oleh Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan yang dijanjikan Terdakwa tersebut tidak ada dan Terdakwa berkata akan tender dengan UNILA namun PT JAT Sucrindo Servis belum pernah tender dengan UNILA;
- Bahwa ada uang yang sudah dikembalikan oleh Terdakwa kepada beberapa orang;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

3. Saksi Alif Yulianto Eko Saputro Bin Purwono, yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan di BAP;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan Terdakwa Andrian Baska Bin Akmal Pasya (Alm) yang telah melakukan penggelapan dan penipuan Pada Hari Sabtu, 23 September 2023 sekira Pukul 10.00 Wib di PT JAT Sucrindo Servis yang beralamat di Perumahan Damar Residence Nomor 07 Kelurahan Way Kandis Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa karena saksi melamar kerja sebagai satpam dan Terdakwa adalah Ketua Cabang di PT JAT Sucrindo Servis;
- Bahwa awalnya saksi sedang mencari pekerjaan dan kemudian saksi datang ke PT JAT yang berlatam di Perumahan Damar Residence Nomor 07 Kelurahan Way Kandis Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung dengan membawa lamaran, kemudian di PT JAT Sucrindo Servis saksi bertemu dengan Terdakwa yang mengaku sebagai Kepala Cabang PT JAT setelah

Halaman 7 dari 17 Putusan No.991Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertemu saksi diminta datang pada tanggal 3 Agustus 2023 untuk pelatihan pembekalan sebagai Satpam, setelah selesai pelatihan pada tanggal 5 Agustus 2023, saksi diminta datang kembali untuk menyerahkan uang sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) untuk mendapatkan pekerjaan sebagai Satpam di UNILA dan uang tersebut digunakan sebagai persyaratan administrasi, seragam dan perlengkapan sebagai satpam di UNILA;

- Bahwa terhadap uang sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa berjanji sebelum tanggal 17 Agustus 2023 saksi sudah mendapatkan pekerjaan tersebut, sampai di tanggal 17 Agustus 2023 pekerjaan tersebut belum juga saksi dapatkan dan saksi diminta oleh Terdakwa Untuk menunggu sampai dengan akhir bulan Agustus 2023, namun sampai dengan akhir bulan Agustus saksi belum juga mendapat pekerjaan, kemudian dijanjikan kembali oleh Terdakwa pekerjaan tersebut pada awal bulan September 2023, sampai dengan awal bulan September 2023, pekerjaan tersebut belum saksi dapatkan juga;
- Bahwa setelah itu antara saksi dan Terdakwa sepakat bertemu di sebuah cafe yang berada di Jalan Antasari dan di cafe tersebut Terdakwa mengatakan bahwa karena di UNILA sedang bermasalah maka saksi harus menunggu pekerjaan sebagai Satpam UNILA selama 10 (sepuluh) hari kedepan yaitu tanggal 23 September 2023, ketika tiba di tanggal 23 September 2023, pekerjaan tersebut belum juga saksi dapatkan, dan di tanggal tersebut saksi kemudian meminta dikembalikan uang yang sudah saksi serahkan kepada Terdakwa tetapi sampai dengan peristiwa tersebut saksi laporkan ke pihak berwajib pekerjaan yang dijanjikan belum saksi dapatkan dan uang milik saksi tersebut belum juga dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu ada 8 (delapan) orang yang dijanjikan oleh Terdakwa dan yang melaporkan kejadian tersebut ada 4 (empat) orang;
- Bahwa uang saksi belum dikembalikan oleh Terdakwa dan Terdakwa belum ganti rugi sampai dengan sekarang;
- Bahwa ada kesepakatan damai dengan saksi dan Terdakwa tetapi sampai dengan tanggal yang disepakati belum ada juga perdamaian dengan Terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa saksi selanjutnya Armelia Binti Supri (Alm) telah dipanggil oleh Jaksa Penuntut Umum namun tidak hadir dan mohon untuk dibacakan keterangannya di Berita Acara Penyidik yang memberikan keterangan di bawah sumpah, bahwa terhadap hal tersebut Terdakwa tidak keberatan, menerangkan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Halaman 8 dari 17 Putusan No.991Pid.B/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan tenaga honorer di gedung Rektorat Universitas Lampung;
- Bahwa sekira bulan Mei 2023 saksi pernah memberikan informasi kepada Terdakwa bahwa di bulan September 2023 akan ada tender penerimaan tenaga kerja sebagai *security* yang akan ditempatkan di Universitas Lampung;
- Bahwa yang saksi dengar pada bulan September bahwa PT JAT Sucrindo Servis milik Terdakwa tidak berhasil memenangkan tender di Universitas Lampung sehingga Terdakwa tidak bisa memasukkan tenaga *security* di Universitas Lampung;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangannya sebagai berikut::

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan di BAP;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan Terdakwa telah menerima sejumlah uang dari beberapa orang yang Terdakwa janjikan akan mendapatkan pekerjaan sebagai *security* dan kejadian tersebut terjadi pada hari dan tanggalnya Terdakwa lupa sekira bulan Mei 2023 dampai dengan Bulan Agustus 2023;
- Bahwa Terdakwa telah menerima uang dari orang-orang yang Terdakwa janjikan pekerjaan tersebut sejumlah Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu Terdakwa menerima perekrutan beberapa orang dengan dijanjikan pekerjaan sebagai *Security* dan dalam penerimaan tersebut Terdakwa meminta dan menerima sejumlah uang agar orang yang mau melamar pekerjaan sebagai *Security* mendapatkan pekerjaan, tetapi pekerjaan sebagai *Security* tersebut tidak ada dan uang yang Terdakwa terima dari sejumlah orang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa jumlah orang yang Terdakwa janjikan pekerjaan sebagai *security* tersebut sebanyak 9 (sembilan) orang, dan awalnya Terdakwa tidak mengenal orang-orang tersebut selanjutnya pada saat kesembilan orang tersebut mendaftar sebagai *Security* baru Terdakwa mengenal orang-orang tersebut dan masing-masing bernama Alif, Bagas, Rendi, Fandi, Yogi, Hendra, Arif, dan Jodi Setiawan;
- Bahwa dari ke sembilan orang tersebut uang yang Terdakwa minta berbeda-beda antara lain M. Afandi Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), Alif Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah), Bagas Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), Alif Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah), Yogi Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Hendra Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Arif Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), Eva Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Jodi Setiawan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Halaman 9 dari 17 Putusan No.991Pid.B/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ke sembilan orang tersebut mendaftar pekerjaan sebagai Security langsung melalui Terdakwa tanpa ada perantara orang lain;
- Bahwa Terdakwa bisa menjanjikan pekerjaan sebagai security di UNILA kepada orang-orang, awalnya Terdakwa akan mengikuti tender pengadaan security di Universitas Lampung pada bulan September namun PT JAT Sucrindo Servis milik Terdakwa tidak berhasil memenangkan tender di Universitas Lampung sehingga Terdakwa tidak bisa memasukkan tenaga security di Universitas Lampung;
- Bahwa Terdakwa tidak bisa mengembalikan uang yang telah Terdakwa terima tersebut karena uang tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari hari Terdakwa;
- Bahwa ada beberapa uang yang Terdakwa terima sudah Terdakwa kembalikan;

Menimbang, bahwa tidak ada saksi yang meringankan terdakwa (saksi Ad Charge);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut

- Bahwa benar, pada sekira bulan Mei 2023 sampai dengan Bulan Agustus 2023, Terdakwa telah menerima sejumlah uang dari beberapa orang yang dijanjikan akan mendapatkan pekerjaan sebagai satpam/ security;
- Bahwa benar, awalnya Terdakwa mengaku kepada para saksi sebagai Kepala Cabang PT JAT Securindo Servis (penyalur tenaga kerja security), dan para saksi (Rendy Ahmad Kurniawan dan Alif Yulianto Eko Saputro) yang pada saat itu sedang mencari pekerjaan. Bahwa saksi Rendy mendapatkan informasi bahwa PT JAT Securindo Servis (penyalur tenaga kerja security) yang beralamat di Perumahan Damar Residence Nomor 07 Kelurahan Way Kandis Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung dan bisa manyalurkan saksi sebagai tenaga security;
- Bahwa saksi Rendy Ahmad Kurniawan datang ke alamat PT tersebut dan bertemu dengan Terdakwa yang mengaku sebagai Kepala Cabang PT JAT kemudian Terdakwa berkata kepada saksi Rendy bahwa saksi bisa diterima sebagai Satpam di Universitas Lampung namun harus menyerahkan uang sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) sebagai uang Administrasi dan perlengkapan sebagai security, kemudian saksi Rendy menyerahkan uang sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) tersebut kepada Terdakwa kemudian Terdakwa memerintahkan saksi Rendy untuk datang kembali pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2023 untuk latihan pembekalan sebagai satpam;
- Bahwa benar, Terdakwa telah menerima uang dari orang-orang yang Terdakwa janjikan pekerjaan tersebut sejumlah Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah);

Halaman 10 dari 17 Putusan No.991Pid.B/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu Terdakwa menerima perekrutan beberapa orang dengan dijanjikan pekerjaan sebagai *Security* dan dalam penerimaan tersebut Terdakwa meminta dan menerima sejumlah uang agar orang yang mau melamar pekerjaan sebagai *Security* mendapatkan pekerjaan, tetapi pekerjaan sebagai *Security* tersebut tidak ada dan uang yang Terdakwa terima dari sejumlah orang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa benar, jumlah orang yang Terdakwa janjikan pekerjaan sebagai *security* tersebut sebanyak 9 (sembilan) orang, dan awalnya Terdakwa tidak mengenal orang-orang tersebut selanjutnya pada saat kesembilan orang tersebut mendaftar sebagai *Security* baru Terdakwa mengenal orang-orang tersebut dan masing-masing bernama Alif, Bagas, Rendi, Fandi, Yogi, Hendra, Arif, dan Jodi Setiawan;
- Bahwa benar, dari ke-sembilan orang tersebut uang yang Terdakwa minta berbeda-beda antara lain M. Afandi Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), Alif Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah), Bagas Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), Alif Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah), Yogi Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Hendra Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Arif Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), Eva Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Jodi Setiawan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa benar, pada saat ke sembilan orang tersebut mendaftar pekerjaan sebagai *Security* langsung melalui Terdakwa tanpa ada perantara orang lain;
- Bahwa benar, dari keterangan Terdakwa bisa menjanjikan pekerjaan sebagai *security* di UNILA kepada orang-orang, awalnya Terdakwa akan mengikuti tender pengadaan *security* di Universitas Lampung pada bulan September namun PT JAT Sucrindo Servis milik Terdakwa tidak berhasil memenangkan tender di Universitas Lampung sehingga Terdakwa tidak bisa memasukkan tenaga *security* di Universitas Lampung;
- Bahwa benar, Terdakwa tidak bisa mengembalikan uang yang telah Terdakwa terima tersebut karena uang tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa, tetapi ada beberapa uang yang Terdakwa terima sudah Terdakwa kembalikan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang tercatat dalam berita acara telah turut dipertimbangkan dengan seksama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah secara yuridis perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum ;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Alternatif, yaitu: Pasal 372 KUHP Atau pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memilih dakwaan yang sesuai berdasarkan fakta hukum di persidangan yaitu Pasal 372 KUHP dengan unsur-unsur adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ;
3. Dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan ;

Ad.1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa ini menunjuk pada subyek hukum perbuatan pidana dan merupakan orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa telah dihadirkan sebagai terdakwa seseorang yang merupakan subyek hukum, yaitu terdakwa ANDRIAN BASKA Bin AKMAL PASYA (Alm), yang setelah ditanyakan dan dicocokkan identitasnya sebagaimana tertulis di dalam surat dakwaan dengan keterangan terdakwa mengenai identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, ternyata terdakwa membenarkannya. Selanjutnya melalui pemeriksaan di persidangan, ternyata Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu, sehat jasmani dan rohani dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya (*Toereken Baar*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa "dengan maksud" merupakan unsur subyektif yang ditafsirkan sebagai "sengaja dalam arti sempit", jadi "sengaja sebagai maksud" (*opzet als oogmerk*) (Satochid Kartanegara, Hukum Pidana, hal.105).

Menimbang, bahwa perbuatan "Sengaja" menurut doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang dikehendaki (*Willen*, berasal dari ajaran *Willstheorie*) dan dimengerti/ diinsyafi (*Wetten*, berasal dari ajaran *Voorstellingstheorie*). Jadi dalam hal ini pelaku harus "berkehendak" atau memiliki "niat" untuk melakukan kejahatan (berdasarkan Teori Kehendak),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disamping itu pelakunya juga harus “menginsyafi / mengerti” dan menginginkan hasil atau akibatnya (berdasarkan Teori berpangkal cita / pengetahuan);

Menimbang, bahwa sebagai “*opzet als oogmerk*”, si pelaku haruslah “menghendaki” menguntungkan diri sendiri/ orang lain, dan sebagai “*opzet als wetenschap*” (yaitu, hanya dapat ditujukan kepada keadaan-keadaan yang menyertai tindakan-tindakan), si pelaku “mengetahui” bahwa perbuatannya itu selanjutnya dapat merugikan orang lain yang dilakukan dengan cara melawan hak;

Menimbang, bahwa memiliki menurut *Aresst Hoge Raad* adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu. Berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu. Dipandang sebagai memiliki, misalnya: menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang dan sebagainya (R. Soesilo: 1991);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan dari terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan,

- Bahwa benar, pada sekira bulan Mei 2023 sampai dengan Bulan Agustus 2023, Terdakwa telah menerima sejumlah uang dari beberapa orang yang dijanjikan akan mendapatkan pekerjaan sebagai satpam/ *security*;
- Bahwa benar, Terdakwa telah menerima uang dari orang-orang yang Terdakwa janjikan pekerjaan tersebut sejumlah Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa benar, cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu Terdakwa menerima perekrutan beberapa orang dengan dijanjikan pekerjaan sebagai *Security* dan dalam penerimaan tersebut Terdakwa meminta dan menerima sejumlah uang agar orang yang mau melamar pekerjaan sebagai *Security* mendapatkan pekerjaan, tetapi pekerjaan sebagai *Security* tersebut tidak ada dan uang yang Terdakwa terima dari sejumlah orang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa benar, jumlah orang yang Terdakwa janjikan pekerjaan sebagai *security* tersebut sebanyak 9 (sembilan) orang, dan awalnya Terdakwa tidak mengenal orang-orang tersebut selanjutnya pada saat kesembilan orang tersebut mendaftar sebagai *Security* baru Terdakwa mengenal orang-orang tersebut dan masing-masing bernama Alif, Bagus, Rendi, Fandi, Yogi, Hendra, Arif, dan Jodi Setiawan;
- Bahwa benar, dari ke-sembilan orang tersebut uang yang Terdakwa minta berbeda-beda antara lain M. Afandi Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), Alif Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah), Bagus Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), Alif Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah), Yogi Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Hendra Rp5.000.000,00 (lima juta

Halaman 13 dari 17 Putusan No.991Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), Arif Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), Eva Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Jodi Setiawan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa benar, pada saat ke sembilan orang tersebut mendaftar pekerjaan sebagai *Security* langsung melalui Terdakwa tanpa ada perantara orang lain;
- Bahwa benar, dari keterangan Terdakwa bisa menjanjikan pekerjaan sebagai *security* di UNILA kepada orang-orang, awalnya Terdakwa akan mengikuti tender pengadaan *security* di Universitas Lampung pada bulan September namun PT JAT Sucrindo Servis milik Terdakwa tidak berhasil memenangkan tender di Universitas Lampung sehingga Terdakwa tidak bisa memasukkan tenaga *security* di Universitas Lampung;
- Bahwa benar, Terdakwa tidak bisa mengembalikan uang yang telah Terdakwa terima tersebut karena uang tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa, tetapi ada beberapa uang yang Terdakwa terima sudah Terdakwa kembalikan;

Menimbang, bahwa dengan uraian tersebut, maka unsur ini telah terbukti;

Ad. 3. Unsur barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan dari keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh terdakwa sendiri dan dengan adanya

Menimbang, bahwa terdakwa awalnya awalnya Terdakwa mengaku kepada para saksi sebagai Kepala Cabang PT JAT Securindo Servis (penyalur tenaga kerja *security*), dan para saksi (Rendy Ahmad Kurniawan dan Alif Yulianto Eko Saputro) yang pada saat itu sedang mencari pekerjaan. Bahwa saksi Rendy mendapatkan informasi bahwa PT JAT Securindo Servis (penyalur tenaga kerja *security*) yang beralamat di Perumahan Damar Residence Nomor 07 Kelurahan Way Kandis Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung dan bisa menyalurkan saksi sebagai tenaga *security*;

Menimbang, bahwa saksi Rendy Ahmad Kurniawan datang ke alamat PT tersebut dan bertemu dengan Terdakwa yang mengaku sebagai Kepala Cabang PT JAT kemudian Terdakwa berkata kepada saksi Rendy bahwa saksi bisa diterima sebagai Satpam di Universitas Lampung namun harus menyerahkan uang sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) sebagai uang Administrasi dan perlengkapan sebagai *security*, kemudian saksi Rendy menyerahkan uang sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) tersebut kepada Terdakwa kemudian Terdakwa memerintahkan saksi Rendy untuk datang kembali pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2023 untuk latihan pembekalan sebagai satpam;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini terbukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya dari perbuatan terdakwa dan yang dapat menghapuskan kesalahannya yang telah melanggar unsur-unsur yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka harus dipidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai maksud dan tujuan pemidanaan tersebut menurut Majelis Hakim perlu diperhatikan bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan nanti disamping sebagai *deterent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku juga orang lain / masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Selain itu pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan atau balas dendam atau merendahkan martabat kemanusiaan Terdakwa, melainkan pemidanaan yang dijatuhkan adalah agar Terdakwa menyadari dan dapat mengoreksi dirinya serta dapat memperbaiki perbuatannya di masa datang ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan Pasal 19 dan Pasal 22 KUHAP perlu diperintahkan lamanya masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP, Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini ;

Halaman 15 dari 17 Putusan No.991Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa ANDRIAN BASKA Bin AKMAL PASYA (Alm), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: Penggelapan, sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 oleh Wini Noviarini, SH., MH., sebagai Ketua Majelis, Yusnawati, S.H. dan Ni Luh Sukmarini, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 oleh ketua dan anggota hakim tersebut, dengan dibantu oleh Elma Agustia, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang dengan dihadiri oleh Neli Asri., S.H., M.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Yusnawati, S.H.

Wini Noviarini, SH., MH.

Ni Luh Sukmarini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 16 dari 17 Putusan No.991Pid.B/2023/PN Tjk



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)